



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan melalui mekanisme perizinan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan perizinan kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 147/MENKES/PER/II/ 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 161/MENKES/PER/II/ 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 340/MENKES/PER/II/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Penyaluran Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
9. Bidan adalah seseorang perempuan yang telah lulus pendidikan bidan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
13. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
14. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.
15. Okupasi Terapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada orang yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.
17. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rongent, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional.
22. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
23. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
24. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
25. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

26. Surat Izin Apotik (SIA) adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan Apotek disuatu tempat tertentu.
27. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
28. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
29. Pelayanan Sehat Pakai Air adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan.
30. Klinik Kecantikan/Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya.
31. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyalur Alat Kesehatan adalah Badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan, mempedagangkan alat kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hak untuk mendapatkan izin edar
33. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.
34. Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) adalah industri obat tradisional dengan total asset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
35. Industri Obat Tradisional (IOT) adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total asset diatas Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.

36. Perizinan Kesehatan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin di bidang kesehatan;
37. Izin di bidang kesehatan adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan upaya kesehatan;
38. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap status sarana dan/atau tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya;
39. Rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin di bidang kesehatan;
40. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan;
41. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
42. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
43. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II

Asas, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Pasal 2

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan didasarkan pada asas :

- a. Keadilan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Profesionalitas;
- e. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum;
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. Menata dan menetapkan pelayanan perizinan penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenisnya;
- e. Meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- f. Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. Berkurangnya konflik dan sengketa hukum sebagai dampak penyelenggaraan perizinan;
- c. Adanya kemudahan akses pelayanan perizinan penyelenggara pelayanan kesehatan; dan
- d. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pelayanan publik;
- b. Yuridis preventif;
- c. Pengendalian;
- d. Koordinasi; dan
- e. Pengawasan publik.

Pasal 6

- (1) Fungsi instrument pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi dalam rangka mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat.

- (2) Fungsi instrument pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Menetapkan standar umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. Mewujudkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - c. Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pencantuman kewajiban dan larangan bagi pemegang izin dalam keputusan izin.

Pasal 8

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dimaksudkan untuk memadukan implementasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan proses penerbitan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan sebagai wahana pelibatan masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Memberikan saran pendapat; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha sarana pelayanan kesehatan, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Izin Praktik Tenaga Kesehatan
- b. Izin Kerja Tenaga Kesehatan
- c. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Medik
- d. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik
- e. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lainnya
- f. Rekomendasi
- g. Wajib Daftar

Pasal 13

- (1) Izin Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. Izin Praktik Tenaga Medis
 - b. Izin Praktik Tenaga Keperawatan
 - c. Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik
- (2) Izin Praktik Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Izin Praktik Dokter Umum
 - b. Izin Praktik Dokter Gigi
 - c. Izin Praktik Dokter Spesialis
 - d. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

- (3) Izin Praktik Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Izin Praktik Bidan
 - b. Izin Praktik Perawat
- (4) Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Izin Praktik Fisioterapis
 - b. Izin Praktik Terapis Wicara
 - c. Izin Praktik Okupasi Terapis

Pasal 14

Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. Izin Kerja Apoteker;
- b. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- c. Izin Kerja Radiografer;
- d. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- e. Izin Kerja Perawat Gigi.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan D;
- b. Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D;
- c. Izin Klinik Pratama;
- d. Izin Klinik Utama;
- e. Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

Pasal 16

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :

- a. Izin Apotek;
- b. Izin Laboratorium Klinik Pratama;
- c. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- d. Izin Unit Transfusi Darah.

Pasal 17

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi :

- a. Izin Optik;
- b. Izin Toko Obat;

- c. Izin Toko Jamu;
- d. Izin Toko Alat Kesehatan;
- e. Izin Klinik Kecantikan/Estetika;
- f. Izin Sehat Pakai Air (SPA);
- g. Izin Pengobat Tradisional;

Pasal 18

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi :

- a. Rekomendasi Izin Rumah Sakit kelas B;
- b. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- c. Rekomendasi Penyalur/Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- d. Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- f. Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT);
- g. Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis;
- h. Rekomendasi Laboratorium Klinik Utama;
- i. Rekomendasi Tenaga Apoteker;

Pasal 19

Wajib Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah untuk Pengobat Tradisional dengan klasifikasi dan jenis:

- a. Pengobat Tradisional Ketrampilan;
- b. Pengobat Tradisional Ramuan;
- c. Pengobat Tradisional Pendekatan Agama;
- d. Pengobat Tradisional Supra Natural.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Paragraf Kesatu

Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 20

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- (2) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (3) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan .
- (4) Setiap dokter dan dokter gigi dapat memiliki sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Surat Izin Praktik.

- (5) Surat Izin Praktik dokter dan dokter gigi berlaku selama surat tanda registrasi dokter yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa waktu berlakunya habis.

Paragraf Kedua
Izin Praktik Bidan

Pasal 21

- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan/atau di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dan/atau Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).
- (2) Surat Izin Praktik Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
- (3) Surat Izin Kerja Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Surat Izin Praktik Bidan dan Surat Izin Kerja Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik dan 1 (satu) tempat kerja.
- (5) Izin Praktik Bidan dan/atau Surat Izin Kerja Bidan berlaku selama Surat Tanda Register Bidan masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa waktu berlakunya habis.

Paragraf Ketiga
Izin Praktik Perawat

Pasal 22

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri perawat wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat.
- (2) Surat Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan Praktik keperawatan secara mandiri dan/ atau kelompok.

- (3) Surat Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Izin Praktik Perawat berlaku selama Surat Tanda Register Perawat masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Keempat

Izin Praktik Fisioterapi

Pasal 23

- (1) Fisioterapis yang melakukan praktik fisioterapi wajib memiliki Izin Praktik Fisioterapi.
- (2) Surat Izin Praktik Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
- (3) Surat Izin Praktik Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Surat Izin Praktik Fisioterapi berlaku selama Surat Izin Fisioterapis masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kelima

Izin Praktik Okupasi Terapis

Pasal 24

- (1) Okupasi terapis dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapi.
- (2) Surat Izin Praktik Okupasi Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
- (3) Surat Izin Praktik Okupasi terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
- (4) Setiap Okupasi Terapis dapat memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) Surat Izin Pratek Okupasi Terapis.
- (5) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis berlaku selama Surat Izin Okupasi Terapis masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Keenam
Izin Praktik Terapis Wicara

Pasal 25

- (1) Terapis Wicara dapat melaksanakan praktik terapi wicara pada sarana pelayanan terapi wicara perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Terapis wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara.
- (3) Surat Izin Praktik Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Terapis wicara untuk menjalankan Praktik terapi wicara.
- (4) Surat Izin Praktik Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan terapi wicara.
- (5) Surat Izin Praktik Terapis Wicara berlaku selama Surat Izin Terapis Wicara masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Ketujuh
Izin Kerja Apoteker

Pasal 26

- (1) Setiap Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian di luar apotek dan instalasi farmasi Rumah Sakit harus memiliki Surat Izin Kerja Apoteker.
- (2) Surat Izin Kerja Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian di luar apotek dan instalasi farmasi Rumah Sakit.
- (3) Surat Izin Kerja Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana kefarmasian.
- (4) Surat Izin Kerja Apoteker berlaku selama Surat Izin Apoteker masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kedelapan
Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 27

- (1) Setiap Tenaga Teknis Kefarmasian untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian di luar apotek dan instalasi farmasi Rumah Sakit harus memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (2) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian di luar apotek dan instalasi farmasi Rumah Sakit.
- (3) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana kefarmasian.
- (4) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian berlaku selama Surat Izin Apoteker masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kesembilan

Izin Kerja Radiografer

Pasal 28

- (1) Radiografer yang menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer.
- (2) Surat Izin Kerja Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Surat Izin Kerja Radiografer hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Seorang Radiografer dapat memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) Surat Izin Kerja Radiografer.
- (5) Surat Izin Kerja Radiografer berlaku selama Surat Izin Radiografer masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kesepuluh
Izin Kerja Refraksionis Optisien
Pasal 29

- (1) Refraksionis Optisien melakukan pekerjaan yang terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan mata dasar;
 - b. Pemeriksaan refraksi;
 - c. Penetapan, penyiapan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/ lensa kontak sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Pelayanan dan penerimaan resep kacamata dari dokter spesialis mata;
 - e. Pengepasan kacamata/ lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.
- (2) Refraksionis Optisien dalam melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien.
- (3) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan disarana pelayanan kesehatan.
- (4) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (5) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien berlaku selama Surat Izin Refraksionis Optisien masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kesebelas
Izin Kerja Perawat Gigi
Pasal 30

- (1) Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
- (3) Surat Izin Kerja Perawat Gigi berlaku selama Surat Izin Perawat Gigi masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diperbarui apabila masa berlakunya habis.

Paragraf Kedua Belas

Izin Rumah Sakit

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Rumah Sakit kelas C dan kelas D, baik pemerintah maupun swasta wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin mendirikan; dan
 - b. Izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diterbitkan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
- (5) Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (6) Izin operasional Rumah Sakit diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf Ketiga Belas

Izin Klinik

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin.
- (2) Berdasarkan jenis pelayanannya klinik dibagi menjadi:
 - a. Klinik Pratama, yaitu merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
 - b. Klinik Utama, yaitu merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip yang menyesuaikan dengan tata ruang daerah; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan.
- (4) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan kepada Dinas apabila bangunan dan peralatan yang dipersyaratkan telah tersedia dan telah memenuhi persyaratan perizinan.

- (5) Izin Penyelenggaraan Klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf Keempat Belas

Izin Unit Transfusi Darah

Pasal 33

- (1) Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) wajib memiliki izin.
- (2) Izin UTD diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf Kelima Belas

Izin Klinik Rawat Inap Medik Dasar

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Klinik Rawat Inap Medik Dasar wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas apabila sarana, ketenagaan dan peralatan yang dipersyaratkan telah tersedia dan telah memenuhi persyaratan perizinan.
- (3) Izin Penyelenggaraan Klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf Keenam Belas

Izin Apotek

Pasal 35

- (1) Surat Izin Apotek adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
- (2) Setiap apotek yang melakukan kegiatan kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Apotek.
- (3) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh Belas

Izin Laboratorium Klinik

Pasal 36

- (1) Laboratorium klinik diklasifikasikan berdasarkan pelayanan yang terdiri atas:
- a. Laboratorium klinik pratama; dan

- b. Laboratorium Klinik Utama.
- (2) Setiap penyelenggaraan Laboratorium klinik wajib memiliki izin laboratorium klinik.
- (3) Dinas memberikan izin laboratorium klinik pratama dan rekomendasi izin laboratorium klinik utama setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundangan.
- (4) Izin Laboratorium Kesehatan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (5) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedelapan Belas

Izin Penyelenggaraan Optikal

Pasal 37

- (1) Optikal dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang terdiri dari:
 - a. Konsultasi;
 - b. Diagnostik;
 - c. Terapi pengelihatan;
 - d. Rehabilitasi penglihatan;
 - e. Pelatihan penglihatan; dan
 - f. Pelayanan estetika dibidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
- (2) Penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Optikal.
- (3) Izin Penyelenggaraan Optikal diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (4) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kesembilan Belas

Izin Toko Obat

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggaraan Toko obat wajib memiliki Izin Toko Obat.
- (2) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh

Izin Toko Jamu

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan Toko Jamu wajib memiliki Izin Toko Jamu.
- (2) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh Satu

Izin Toko Alat-alat Kesehatan

Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan toko alat-alat kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh Dua

Izin Klinik Kecantikan/Estetika

Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan klinik kecantikan/estetika wajib memiliki izin.
- (2) Izin Klinik Kecantikan Estetika diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh Tiga

Izin Pelayanan Sehat Pakai Air

Pasal 42

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) wajib memiliki izin.
- (2) Izin pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh Empat

Izin Pengobat Tradisional

Pasal 43

- (1) Pengobat Tradisional dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Pengobat Tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
- (3) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Tata cara dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Puluh Lima

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Pasal 44

- (1) Pengobat Tradisional yang metodenya belum memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Pengobat Tradisional diklasifikasikan menurut jenis terdiri atas:
 - a. Ketrampilan meliputi pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, ekupresuris, akupunturis, chiropractor dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
 - b. Ramuan meliputi pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), guruh, tabib, shinshe, homoepathy, aroma therapist dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
 - c. Pendekatan agama terdiri dari pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
 - d. Pendekatan supranatural terdiri dari tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun, kebatinan dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.
- (3) Pengobat Tradisional dengan pendekatan agama untuk diberikan STPT harus melengkapi dengan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama.

- (4) Pengobat Tradisional dengan pendekatan supranatural untuk mendapatkan STPT harus melengkapi dengan rekomendasi dari Kejaksaan.
- (5) Surat Izin Pengobat Tradisional berlaku selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan pengobatan dan wajib daftar ulang/ herregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan

Pasal 45

Persyaratan izin meliputi:

- a. Persyaratan administrasi;
- b. Persyaratan yuridis;
- c. Persyaratan teknis; dan
- d. Persyaratan waktu.

Paragraf Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 46

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin dan/atau rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Persyaratan Yuridis

Pasal 47

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan upaya kesehatan.
- (2) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin dan/atau rekomendasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 48

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin dan/atau rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat
Persyaratan Waktu

Pasal 49

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi dan Pemohon Izin

Pasal 50

- (1) Pemberi izin wajib:
 - a. Menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
 - b. Memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif; dan
 - c. Merespon dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 51

Pemohon izin wajib:

- a. Memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. Kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Ketiga
Permohonan Izin

Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Tata cara Permohonan Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Verifikasi Permohonan

Pasal 53

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. Pemeriksaan lapangan berupa tempat atau lokasi yang menjadi obyek izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. Penerbitan berita acara atas hasil validasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi dengan Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penerbitan dan Penolakan Izin Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum diterbitkan, maka permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 56

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. Hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. Memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen permohonan tidak lengkap maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 57

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. Dasar hukum pemberian izin;

- c. Subjek izin;
 - d. Diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. Pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan.
 - (3) Register perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas;
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 58

- (1) Pemegang izin berhak melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan di dalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin mempunyai kewajiban:
 - a. Melaporkan perkembangan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Bupati;
 - b. Memasang surat izin pada ruang atau tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum;
 - c. Melaporkan apabila pindah alamat tempat Praktik;
 - d. Mengajukan izin baru apabila:
 - 1) Terjadi pemindahan hak/ kepemilikan;
 - 2) Pindah lokasi penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Terjadi perubahan penanggung jawab.
 - d. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemegang izin dilarang:

- a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan / pelayanan kepada pihak lain;
- b. Melaksanakan pelayanan di luar kompetensi dan kewenangannya;
- c. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan;
- d. Melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengembangan sistem;
 - b. Sumber daya manusia; dan
 - c. Jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan dan pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggara perizinan dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengawas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas dan tata cara pengawasan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan kesehatan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan kesehatan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan kesehatan.
- (6) Tata cara penyampaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59, dapat dikenai sanksi administrasi.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administrasi
Pasal 64

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Daya paksa polisional;
- c. Denda administrasi;
- d. Pembekuan izin;
- e. Pencabutan izin; dan
- f. Pembatalan izin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 65

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat dikenakan terhadap penyelenggara upaya kesehatan secara:
 - a. Bertahap;
 - b. Bebas; atau
 - c. Kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengacu pada pertimbangan-pertimbangan:
 - a. Berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara upaya kesehatan;
 - b. Tingkat kepatuhan penyelenggara upaya kesehatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. Rekam jejak kepatuhan penyelenggara upaya kesehatan.

Paragraf Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 66

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Terjadinya gangguan terhadap kesehatan;
 - b. Diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan;
 - c. Pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap kesehatan.
- (3) Tata cara pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Daya paksa polisional

Pasal 68

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, atas pelanggarannya dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan dapat dikenakan tanpa didahului dengan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan kesehatan;
 - b. Dampak yang ditimbulkan terhadap gangguan kesehatan akan lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan;
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi kesehatan jika tidak segera dihentikan.
- (3) Sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penghentian sementara sebagian kegiatan upaya kesehatan;
 - b. Pemindahan sarana upaya kesehatan;
 - c. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi kesehatan.

- (4) Tata cara pengenaan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf Keempat

Denda Administrasi

Pasal 68

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi daya paksa polisional.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, atas adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima

Pembekuan Izin

Pasal 69

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. Tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan sebagaimana pengajuan izin;
 - b. Belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. Melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin kesehatan, yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara upaya kesehatan melakukan kegiatan yang tidak melaksanakan daya paksa polisional.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf Keenam

Pencabutan Izin

Pasal 70

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan selaku pemegang izin kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, karena melanggar ketentuan:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin kesehatan;
 - c. Memindah tangankan izin yang dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. Terjadinya pelanggaran yang sangat serius terhadap upaya kesehatan.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh

Pembatalan Izin

Pasal 71

- (1) Penyelenggara upaya kesehatan selaku pemegang izin kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Tata cara mengenai pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 72

- (1) Terhadap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati disertai alasan-alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai

alasan-alasannya.

- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Mei 2011

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Nopember 2011
an SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
Ub.

Kepala Bagian Hukum

ttd.

INDAH KARUNIA RATRI, SH.,MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19580320 199203 2 002

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 05 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai bentuk upaya kesehatan perlu untuk diawasi dan dibina, salah satu instrument untuk pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan adalah dengan pemantauan penerbitan izin kepada setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta. Adanya peraturan daerah ini diharapkan pengelolaan unit pelayanan kesehatan swasta dapat lebih tertib dan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari kegiatan penyalahgunaan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berakibat merugikan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Keadilan adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi izin dan pemegang izin.

Huruf b

Kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap penerbitan izin.

Huruf c

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan perizinan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf d

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas .
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas .
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas .
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas .
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.